

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM Indonesia merupakan salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM yang disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan keseluruhan kelompok masyarakat akan dapat menjamin keberhasilan pembangunan.

Cara pandang pembangunan mutakhir telah memberikan pencerahan tentang makna pembangunan, yaitu proses makin meluasnya kemampuan rakyat (*expansion of people's capabilities*) dan bahwa pembangunan menuntut perluasan partisipasi dan emansipasi seluruh rakyat. Terwujudnya pembangunan yang bersifat partisipatif dan emansipatif menuntut suatu strategi yang tidak hanya menempatkan posisi rakyat secara pasif, melainkan aktif sebagai aktor pembangunan (*a strategy which not only produces for the mass of the people but in which the mass of the people are also producers*).

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan sebagai salah segmen penduduk dalam pembangunan memiliki potensi yang besar untuk turut serta secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan bersama-sama dengan kaum laki-laki.

Pembangunan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia, dimaksudkan untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Pembangunan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu prioritas dari pembangunan nasional mengingat masih rendahnya kualitas hidup dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, disamping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan termasuk perlakuan kekerasan terhadap perempuan baik di lingkungan kerja maupun di dalam rumah tangga. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih

tinggi, kesempatan yang lebih besar di bidang ekonomi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Itulah sebabnya program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan lebih diarahkan untuk mendorong masyarakat memahami kepentingan laki-laki dan perempuan serta mendapatkan akses dan kesempatan yang sama pada semua aspek kehidupan sebagai perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

Demikian juga halnya dengan perlindungan anak, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia, serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Arah kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak difokuskan pada: 1). Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; 2). Perlindungan Perempuan; dan 3). Perlindungan Anak.

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan diselenggarakan dengan berdasarkan pada prinsip Kebijakan yang akan dirumuskan akan berpegang pada bukti dan fakta (*evidence based policy formulation*), Penyusunan pedoman pelaksanaan PUG dan berbagai perangkat lainnya dilakukan bersama untuk membangun rasa kepemilikan dan kemandirian, meningkatkan etos kerja dan mendayagunakan SDM berpotensi untuk mempercepat pelaksanaan dan kualitas pencapaian program dan kegiatan, Pelaksanaan setiap kegiatan dirumuskan untuk dapat memberi nilai tambah pada kemampuan SDM, Pelaksanaan strategi bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan perubahan dan kemajuan yang terjadi di lingkungan strategis.

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan Sumber Daya Manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumber daya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya.

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat

pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah “Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya”, ada 2 (dua) mandat yang menjadi tugas PPPA yakni : 1). Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; dan 2). Melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal. Selanjutnya dijabarkan dalam tiga isu strategis pada pembangunan pengarusutamaan gender (PUG) dan tiga isu strategis pada perlindungan anak. Tiga isu strategis pada pembangunan pengarusutamaan gender (PUG) adalah : 1). Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; 2). Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO); dan 3). Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Tiga isu strategis pada perlindungan anak adalah : 1). Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak; 2). Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; 3). Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017, pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih dihadapkan pada permasalahan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan yang belum optimal, serta masih terjadinya perdagangan anak. Sehingga arah kebijakan yang disusun adalah : (a) optimalisasi peran perempuan dalam seluruh pembangunan, (b) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, dan (c) peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat : indikatif memuat program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengikutsertakan berbagai elemen yang terkait pada sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan mendorong peran serta masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak kurun waktu 2012-2017.

Dengan disusunnya Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Revisi 2) ini diharapkan akan menjadi acuan dalam melakukan tugas di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan menitik beratkan melalui program-program yang berkaitan dengan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pendekatan 1) Politik, 2) Teknokratik, 3) Partisipasi, 4) Atas bawah (*top down*), dan 5) Bawah atas (*bottom-up*).

1.2. Landasan Hukum

Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, landasan Renstra adalah sama dengan landasan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Secara spesifik landasan tersebut adalah :

a. Landasan Idiil

Landasan idiil yang digunakan yaitu Pancasila.

b. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional yaitu UUD 1945, khususnya :

- Pasal 28 A; setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Pasal 28 B ayat (2); setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
- Pasal 28 C ayat (1); setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

c. Landasan Operasional

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
- Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-undang No 17 tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025
- Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pidana terhadap pornografi anak
- Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara
- Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 tentang penyelenggara pembangunan keluarga sejahtera
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1994 tentang pengelola perkembangan kependudukan
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
- Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

- Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
- Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Trafficking
- Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Pekerjaan Terburuk Anak
- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 difungsikan sebagai pedoman resmi bagi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun rencana kerja SKPD dan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun. Diharapkan dengan adanya rencana strategis SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di samping difungsikan sebagai pedoman bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dapat dipergunakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan swasta.

Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Strategis SKPD Badan

Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan di danai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya.
- b. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi/Misi pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- e. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1.3.1. Tujuan Umum

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2012-2017 bertujuan untuk menetapkan visi dan misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kep. Bangka Belitung dan menjabarkan arah strategi kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2012-2016.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 adalah :

- a. Tersusunnya Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017.
- b. Penetapan arah masa depan yang hendak dituju beserta tahapannya dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Penyiapan semua faktor penunjang yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan operasional bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar dapat berhasil guna dan berdaya guna.

1.4. Sistematika Dokumen Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya rencana strategis. Di samping itu dilengkapi dengan maksud dan tujuan khusus serta tujuan umum, landasan hukum penyusunan rencana strategis yang terdiri dari landasan idiil, landasan konstitusional dan landasan operasional, kedudukan dan peranan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak dalam perencanaan daerah serta sistematika penulisan Rencana Strategis.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bab ini memuat tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dan Sumber Daya Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2002 dan Peraturan Gubernur

Nomor 60 Tahun 2008, rumusan permasalahan strategis baik internal maupun eksternal yang dijabarkan berdasarkan analisa yang ditemukan pada saat pelaksanaan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk kegiatan yang melibatkan lintas sektor.

Dalam bab ini diuraikan tentang kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap SPM), kelemahan dan kekuatan internal Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, peluang dan tantangan eksternal, rumusan perubahan, kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta rumusan perubahan internal dan eksternal yang perlu dilakukan untuk lebih produktif, efektif dan efisien.

Bab ini juga mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta factor-faktor yang mempengaruhinya.

Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkait dengan visi, misi, serta program gubernur kepulauan Bangka Belitung, dan factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat mempengaruhi visi dan misi gubernur kepulauan Bangka Belitung.

Bagian ini mengemukakan apa saja factor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat rumusan Visi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pernyataan misi dalam rangka mencapai visi tersebut. Selanjutnya dikemukakan juga tujuan, strategi dan kebijakan dalam setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam bab ini memuat program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, Program lintas kewilayahan yang melibatkan *stakeholder* terkait baik dari pusat, lintas SKPD, eksekutif, legislatif dan sektor swasta dalam mendukung upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menjelaskan indicator kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

BAB VII. PENUTUP

Bab ini berisi ulasan singkat dalam memuat kaidah pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. yang antara lain berisi penjabaran dari tujuan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017, penguatan peran serta *stakeholder* dalam pelaksanaan rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. dan sebagai evaluasi dari pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.